



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I MADE SUWELA**, Laki-laki, lahir tanggal 6 Agustus 1978, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudana Adi Gotama, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kuru Setra Nomor 108, Lingkungan Desa, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Mei 2021 Nomor 148/REG.SK/2021/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**KETUA KOPERASI KREDIT CU PELITA**, tempat kedudukan Dusun Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**KEPALA BAGIAN KREDIT CU PELITA**, tempat kedudukan Dusun Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**PENGAWAS KOPERASI KREDIT CU PELITA**, tempat kedudukan Dusun Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Muhammad Hidayat Permana, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum AM LAW Firm yang beralamat di Jalan Tunjung Sari, Komp Perumahan Alam Sari Permai Nomor K 2, Gatsu Barat, Padang Sambian Kaja, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 24 Mei 2021 Nomor 164/REG.SK/2021/PN Amp, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

*Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp*



**DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KARANGASEM**, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ruspita, S.H. dan Sri Winartha, S.H., Para Advokat pada Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No. 31 Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Juni 2021 No. Reg. 176/REG SK/2021/PN Amp., sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melakukan tindakan sewenang-wenang;
2. Sudah mengabaikan prinsip koperasi yaitu menjadikan anggota sejahtera;
3. Beretika buruk ingin menguasai keseluruhan dari jaminan dengan cara melelang;
4. Azas manfaat dan gotong - royong sudah ditinggalkan;
5. Mengabaikan situasi kondisi force majeure (bencana alam dan covid-19);

#### **DASAR HUKUM GUGATAN**

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa :

*"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";*



Berdasarkan pasal 1365 Perdata selain itu tanggung jawab pribadi pengurus KSP dapat digugat berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, mengingat pengurus tidak melaksanakan formalitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan koperasi;

Koperasi yang tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota, padahal rapat anggota merupakan salah satu alat perlengkapan korasi, kedua KSP sampel tidak menjalankan semua prinsip koperasi seperti yang tertuang dalam pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Padahal prinsip ini merupakan ciri koprasasi yang membedakan dengan jenis badan usaha lainnya. Ketiga, pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap penyimpanan dana yang tidak dipenuhi haknya oleh koperasi sekalipun koperasi terbukti wanprestasi karena tanggung jawab pengurus sebagai organ anggota;

Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

*“setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;*

Pasal 1367 KUHP Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

*“seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;*

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*);
2. Adanya kerugian (*schade*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaleitverband*);
3. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa:

Standard baku (*standard arrest*) hoge raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") menyatakan : "pengertian *onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain". (Chidir Ali, SH., Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999);

Doktrin : Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa :

*"dalam hal perbuatan melawan hukum, penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan .....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari pihak tergugat"* (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar maju, bandung, 2000);

Doktrin : unsur kesalahan menurut j. Satrio :

*" ..... "Kesalahan/schuld" disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku"* (R. Setiawan, SH., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994);

Doktrin : unsur kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa :

*"kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang"* (Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000);

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa:

*"(1). Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum"*

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

(2). Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

(3). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;

(4). Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) **batal demi hukum.**”;

VI. Dasar hukum yang paling kuat adalah tertuang dalam undang-undang 25 tahun 1992 tentang perkoprasian pada pasal 17 BAB KEANGGOTAAN, Pasal 17/1 Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa kopras;

Kronologis

Bahwa awal pinjaman sebelum di kovensasi pada tanggal 14 bulan September tahun 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), selama 20 bulan, jatuh tempo tanggal 14 bulan juli tahun 2017, selama berjalan 20 bulan telah mengembalikan pokok Rp23.074.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), selama 20 bulan. Total bunga selama 20 bulan adalah Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dikenakan denda 4% jadi denda ditambah bunga 2% per bulan;

Setelah perjalanan kredit tahun 2015 sampai 2017 ada tunggakan bunga sebanyak Rp 38.769.640, denda Rp 1.800.000 selama satu bulan. Karena sudah da tunggakan 2015 - 2017 maka disuruhlah kovensasi menjadi Rp 500.000.000, sisa kovensasi dari pokok hutang Rp 2.230.744.000, dan kemudian dikenakan potongan diambil kembali sebagai potongan utang dan administrasi, maka sisa dari hasil kovensasi untuk tabungan Rp 87.250.000, tabungan itu tidak bisa ditarik, hanya khusus untuk membayar bunga pinjaman. Maka hanya bisa dipakai sisa dari hasil kovensasi kurang lebih 37 juta rupiah.

Pengambilan dari tabungan tidak pernah untuk penarik tabungan hanya untuk bayar bunga dan denda, disinilah saya keberatan.

Bahwa sudah terjadi beberapa kali negosiasi antara debitur dengan kreditur diputuskan oleh kreditur adalah Rp 853.570.000,- namun kreditur ditawari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh debitur hanya Rp 400.000.000,- kreditur tidak mau menerimanya, sehingga terjadi ketidak wajar an jumlah yang harus dibayar dengan pokok pinjaman Rp.276.926.000,- Maka dengan ini saya selaku debitur merasa dirugikan sehingga saya selaku debitur mendapat surat pelelangan.

Bahwa tindakan koperasi melanggar undang - undang :

1. Tindakan pengurus sewenang-wenang
2. Pelelangan
3. Katagori indikasi ingin menguasai jaminan terhadap anggota
4. Mengabaikan fose majure
5. Adanya praktek bank gelap.

Oleh karena itu bahwa nasabah dirugikan dengan tindakan tergugat I. II, III, turut tegugat IV baik material maupun in material yang tidak koperatif sehingga menimbulkan akibat kerugian Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah). Dan kerugin in material Rp.5.000.000.000( lima miliar rupiah)

Bahwa berdasarkan undang-undang RI no. 8 Tahun 1999 pasal 18 tentang perlindungan konsumen antara lain :

## Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp



h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

(5) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(6) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(7) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.



Posita

Uraian Perbuatan melawan hukum para tergugat :

1. Perbuatan sewenang-wenang
2. Melakukan pelelangan dengan surat terlampir
3. Perampasan hak
4. Katagori indikasi menguasai jaminan terhadap anggota
5. Mengabaikan forse mayure
6. Adanya praktek bank gelap

Bahwa sesuai dengan kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi CU PELITA maka debitur merasa dirugikan.

Perbuatan melawan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan tergugat yaitu memberikan konvensasi terhadap satu kredit pinjaman sehingga tabungan yang ada untuk mebayar dua pinjaman atas nama orang lain yang satu adalah atas nama yang lain. Yaitu melawan hukum menyalahgunakan wewenang.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00."

2. Perampasan Hak

Ingin menguasai jaminan.

3. Mengabaikan atau tidak mengindahkan forse mayure, yaitu akibat dari dampak gunung Agung meletus dan Covid-19, oleh karena itu menurut Yurisprudensi MA No. 2027K/BU/1984 telah dinyatakan : "Bahwa denda (penalti) yang telah diperjanjikan oleh pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga yang terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda/penalti tersebut harus ditolak"

4. Bahwa utang pokok pada awalnya Rp 276.926.000 menjadi Rp 800.000.000 harus diselesaikan atau dibayar lunas Rp 853.570.000 dan kemudian hal tersebut sudah termasuk dalam pemerasan terhadap anggota (tidak sepatutnya).

Petitum





1. Oleh karena berdasarkan 1365 KUHPerdara Penggugat berhak menuntut ganti kerugian untuk pemulihan nama baik dengan cara menjatuhkan hukuman kepada para tergugat untuk mengganti kerugian secara material Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

2. Bahwa untuk menjamin etika baik dari tergugat harus dijatuhi hukuman membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),- per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan. Dan kemudian atas perbuatan melawan hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
2. Membayar ganti kerugian Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),
3. Kerugian In Material Rp. 5.000.000.000(Lima Miliar Rupiah)
4. Kepengurusan tergugat I, II, III dinonaktifkan
5. Koperasi dibekukan
6. Koperasi di Audit
7. Pencabutan Izin Usaha Koperasi;

Demikianlah, apabila pengadilan/Majelis Hakim yang menangani perkara ini jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat dalam jawaban ini mengajukan bantahan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawabannya baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, secara umum Para Tergugat nyatakan bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal –hal yang kelak diakuinya .

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Tergugat menyampaikan Eksepsi atas Gugatan Penggugat dengan dalil sebagai berikut:

I. *EXCEPTIE DISQUALIFICATOIRE*

1. Bahwa yang dimaksud dengan *Exceptie Disqualificatoire* adalah suatu eksepsi yang menyatakan bukan Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Jadi dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai legal standing (tidak berhak) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara *aquo*. Bahwa dalam hukum Acara Perdata jelas diatur harus adanya kepentingan langsung terhadap suatu objek sengketa atau pokok permasalahan bagi siapa saja untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang atau badan hukum *Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Jadi suatu Gugatan harus jelas hubungan hukum antara pokok permasalahan dengan kepentingan hukum si Penggugat;

2. Bahwa dalam gugatan tidak jelas diuraikan permasalahan apa yang terjadi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat, Penggugat hanya menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa merinci perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum;

3. Bahwa dalam uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada hal 4 dan 5, Penggugat menyebutkan adanya pinjaman konvensasi pada tahun 2015 , akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas nama siapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itu pinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebut meminjam pada Para Tergugat atau tidak , sehingga hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hubungan hukum antara Pokok Perkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan Penggugat atau dengan Para Tergugat;



4. Bahwa bila uraian kronologis pada hal 4 dan 5 itu yang dimaksudkan adalah Pinjaman Isteri dari Penggugat (I Gusti Ayu Karmini) terhadap Koperasi CU Pelita tempat diamana Para Tergugat bertugas maka seharusnya Gugatan tersebut diajukan oleh Isteri Penggugat dan bukan oleh Penggugat, sebab secara hukum permasalahan pinjaman yang berhak mengajukan gugatan adalah para Pihak yang berkedudukan sebagai Debitur atau Kreditur, sedangkan Penggugat bukanlah sebagai Debitur atau Kreditur, sehingga tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo;

5. Bahwa oleh Karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (Kapasitas hukum) Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo maka *Exceptie Disqualificatoire* ini harus dikabulkan dan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaart*);

## II. EXCEPTIE VAN LITISPENDETIE

1. Bahwa *Ekceptie Van Litispendentie* adalah suatu eksepsi yang menyatakan suatu perkara yang sama kini masih bergantung dalam suatu proses peradilan dan belum ada suatu Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa atas *Ekceptie Van Litispendentie* ini dapat kami jelaskan bahwa setelah mencermati isi gugatan pada uraian Posita dan Petitumnya dan sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi pada Romawi I poin 4 diatas, substansi pokok perkara ini adalah sama dengan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/ PN. Amp yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan yaitu terkait adanya pinjaman dari I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) yang masih mempunyai pinjaman di Koperasi CU Pelita dimana dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/ PN. Amp tersebut I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) telah menggugat Para Tergugat dengan objek perkara dan substansi pokok permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat sama dengan perkara aquo saat ini yaitu mengenai permasalahan pinjaman dari isteri Penggugat (I Gusti Ayu Karmini) yang hingga kini masih belum lunas pada Koperasi CU Pelita;

3. Bahwa oleh karena adanya kesamaan pada substansi permasalahan yang diajukan oleh Penggugat antara perkara Aquo dengan Perkara No: 64/Pdt.G/2021/PN.Amp yang diajukan oleh isteri Penggugat yang saat ini sudah dalam agenda Putusan dan untuk menghindari adanya dualisme putusan yang berbeda dalam suatu perkara dengan substansi permasalahan yang sama maka berdasarkan ketentuan dalam *Exceptie Van Litispendentie* ini, gugatan aquo harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvakelijk Verklaart*);



III. EXCEPTIE ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, karena tidak jelas dalam menentukan kedudukan Para Tergugat, dimana dalam gugatannya Penggugat menjadikan Jabatan Ketua, Sekretaris dan Pengawas Koperasi CU Pelita sebagai Pihak dalam Perkara ini sebagai Tergugat I, II dan III tanpa menyebutkan secara jelas identitas orangnya yang menduduki jabatan Jabatan Ketua, Kabag Simpan Pinjam dan Pengawas Koperasi CU Pelita tersebut;

2. Bahwa Jabatan Ketua, Kabag Simpan Pinjam dan Pengawas Koperasi CU Pelita itu bukanlah merupakan Subjek Hukum yang dapat digugat ke Pengadilan sebab Subjek hukum menurut Pasal 1653 KUH Pdt mengklasifikasikan badan Hukum berdasarkan eksistensinya menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Badan Hukum Yang dibentuk oleh Pemerintah (Instansi Pemerintah, Perum, Perjan, dll);
- b. Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah (Koperasi, Perseroan Terbatas, Yayasan );
- c. Badan Hukum yang diperbolehkan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan tidak menyimpang dari norma yang ada (kelompok sosial, keagamaan, pendidikan);

3. Bahwa KOPERASI CU PELITA sebagai sebuah badan usaha koperasi yang telah berbadan hukum adalah merupakan sebuah Subjek Hukum yang menurut pasal 1653 KUH Perdata adalah sebuah Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil menengah Kabupaten Karangasem Nomor : 07 / BH / KDK.22.5 /IV/1999 tanggal 30 April 1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Kredit Pelita, yang kemudian diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 15 / BH / PAD / XXVII.6 / VII / 2013 ,Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 4 Juli 2013 dan kemudian diubah menjadi Koperasi CU PELITA dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 19 / BH / PAD / XXVII.6 / IX / 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 8 Oktober 2015, yang beralamat / berdomisili di Br Adat Merita, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem,Bali;

4. Bahwa oleh karena hal itulah kedudukan Para Pihak dalam Perkara Perdata adalah Subjek Hukum, baik orang pribadi maupun badan hukum baik yang dibentuk oleh Negara maupun badan hukum



yang diakui oleh Negara (seperti : PT, Koperasi, Yayasan, dll) dan bukan jabatan dalam Badan Hukum tersebut;

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang digugat apakah yang digugat Koperasi CU Pelita sebagai sebuah Badan Hukum atau orang yang menduduki jabatan dalam Koperasi CU Pelita tersebut seperti Ketua, Sekretaris dan Pengawas, sebab jabatan tersebut adalah bagian yang bekerja untuk Koperasi CU Pelita dan bila yang digugat adalah pribadi dari Ketua, Sekretaris dan Pengawas Koperasi CU Pelita tersebut maka harus jelas tercantum identitas Ketua, Kabag Simpan Pinjam dan Pengawas Koperasi CU Pelita sebagai Para Tergugat I, II DAN III dalam Gugatan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seharusnya yang digugat adalah Koperasi CU Pelita sebagai sebagai Badan Hukum dan bukan Para Pihak yang menduduki jabatan dalam organ Koperasi CU Pelita, seperti Ketua, Kabag Simpan Pinjam dan Pengawas Koperasi CU Pelita dan oleh karena itulah maka Gugatan *a quo* dapat dinyatakan Error In Persona dan oleh karenanya maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

#### IV. EXCEPTIO OBSCUUR LIEBEL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*). Penting untuk dipahami sebelum kami menganalisa dalil Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai Kerangka berfikir dan landasan yuridis dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut sebagaimana tertuang didalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Bila dilihat dari landasan hukum tersebut berarti gugatan perbuatan melawan hukum berujung pada tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut Oleh karena adanya tuntutan ganti kerugian tersebut menjadi tanggung jawab si pembuat kerugian maka harus jelaslah perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh sipembuat kerugian tersebut dan hal ini berarti adanya perbuatan pidana sebab melawan hukum ini berarti ada hukum yang dilanggar dan itu adalah hukum pidana untuk memunculkan tanggungjawab si pelaku memberikan ganti kerugian maka harus ada suatu putusan pengadilan pidana atas perbuatan melawan hukum tersebut. Bila hukum yang dilanggar adalah hukum perdata yang berupa adanya persetujuan atau perjanjian atau perikatan (Pasal 1338 KUH Perdata) "tiap tiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai





undang-undang bagi para pihak yang membuatnya" maka gugatan tersebut bukanlah gugatan perbuatan Melawan Hukum melainkan gugatan wanprestasi;

2. Menarik untuk dicermati dalam gugatan ini disebutkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dengan posita dan petitum adalah dugaan adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, adapun dalam uraian Gugatan Penggugat disebutkan beberapa hal yang dilakukan oleh Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Melakukan tindakan sewenang-wenang
2. Sudah mengabaikan prinsip koperasi yaitu menjadikan anggota sejahtera
3. Beritikad buruk ingin menguasai keseluruhan dari jaminan dengan cara melelang.
4. Azas manfaaat dan gotong royong sudah ditinggalkan
5. Mengabaikan situasi Kondisi *Force Majeur* (bencana alam dan Covid 19)

Kelima poin tersebut yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak secara jelas menguraikan perbuatan tersebut ditujukan kepada siapa dan oleh siapa dan kapan kejadiannya, uraian perbuatan melawan hukum dalam gugatan haruslah disebutkan dalam gugatan secara jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kepada siapa dilakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukan dan peraturan hukum mana yang dilanggar, sehingga dengan demikian uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam gugatan yang tidak jelas tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

3. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas pada Excepstie Disqualificatoire pada poin 3 yaitu terdapat ketidak jelasan dalam uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada hal 4 dan 5, Penggugat menyebutkan adanya pinjaman konvensasi pada tahun 2015, akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas nama siapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itu pinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebut meminjam pada Para Tergugat atau tidak, sehingga hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hubungan antara Pokok Perkara dengan Penggugat atau dengan Para Tergugat yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur liebel*);

4. Bahwa uraian tersebut diatas sebagaimana terurai dalam dalil Penggugat dalam gugatannya pada hal 2, bila itu dimaksudkan ditujukan



kepada Para Tergugat I, II dan III itu adalah tidak benar sebab Para Tergugat I, II dan III yang nyata-nyata dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus Koperasi CU Pelita berpijak pada anggaran dasar dan anggaran dasar Koperasi dan hukum perjanjian, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bila ada permasalahan hukum terkait permasalahan perjanjian pinjaman yang dilakukan Penggugat dengan Koperasi CU Pelita maka itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan wanprestasi, itupun harus dilihat bentuk wanprestasinya seperti apa dan biasanya dalam perjanjian pinjaman yang wanprestasi adalah si Peminjam karena tidak melakukan pembayaran;

5. Bahwa dalam gugatan aquo tidak jelas apakah Penggugat mendalilkan Para Tergugat I, II dan III tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi? sebab Penggugat juga mendalilkan permasalahan ini didasari oleh adanya perjanjian kredit, sehingga jelas apapun permasalahan terkait perjanjian maka bila terjadi pelanggaran atas suatu perjanjian, maka salah satu pihak dapat digugat dengan wanprestasi dan suatu gugatan Wanprestasi mempunyai ruang lingkup hukum yang berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan oleh karena ruang lingkup hukum yang berbeda maka Gugatan Perbuatan Melawan hukum tidak bisa di gabung dengan gugatan Wanprestasi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 879K/Pdt/1984 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan:

“Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya berbunyi: “Bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dan karenanya keduanya harus diselesaikan secara tersendiri sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan kabur (*obscure liebel*)”;

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan adanya pelanggaran Undang-undang Konsumen, akan tetapi tidak secara jelas menyebutkan pelanggaran undang-undang konsumen mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga dapat dikenakan ganti rugi bahkan dengan mencantumkan adanya tuntutan pidana. Permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat menjadi sangat kabur (tidak jelas)



apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat apakah perbuatan pidana atau perdata, sehingga Gugatan Menjadi Kabur (*Obscuur Liebel*);

7. Bahwa uraian Posita dengan Petitum dalam Surat Gugatannya tidak mempunyai kesesuaian (*Disharmonisasi*) antara Posita yang merupakan uraian latar belakang dan sebab terjadinya gugatan dengan Petitum yang merupakan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat atas permasalahan yang ditimbulkan oleh Perbutan Tergugat dan oleh karena nyata-nyata dalam Gugatan telah terjadi ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum maka Gugatan dapat dinyatakan Kabur (*Obsucuur Liebel*) dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaart*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya kelak;

2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Melakukan tindakan sewenang-wenang;
- b. Sudah mengabaikan prinsip koperasi yaitu menjadikan anggota sejahtera;
- c. Beritikad buruk ingin menguasai keseluruhan dari jaminan dengan cara melelang;
- d. Azas manfaat dan gotong royong sudah ditinggalkan;
- e. Mengabaikan situasi Kondisi Force Majeur (bencana alam dan Covid 19);

Terhadap hal tersebut Para Tergugat menilai argumentasi Penggugat tersebut adalah Argumentasi yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, disamping itu tuduhan atas adanya suatu perbuatan melawan hukum seharusnya diuraikan secara jelas dan sistematis sehingga menjadi terang benderang duduk perkaranya dan tidak ujug-ujug secara langsung menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada dasar yang jelas dan oleh karenanya Para Tergugat membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang baik oleh Ketua Pengurus (Tergugat I), Kabag Simpan Pinjam (Tergugat II)

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp



maupun Pengawas (Tergugat III) dalam proses pinjaman anggota, karena proses konvensasi pinjaman tersebut telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang jelas sesuai dengan piranti hukum yang di terapkan di Koperasi CU. Pelita;

2. Tidak ada pemblokiran tabungan secara sepihak oleh pihak koperasi, terbukti transaksi penarikan tabungan melalui proses sesuai mekanisme penarikan oleh penabung;

3. Koperasi CU. Pelita menerapkan suku bunga pinjaman minimal 1.5% dan maksimal hingga 2% menurun setiap bulan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan koperasi yang keputusannya di tuangkan dalam perjanjian pinjaman;

4. Koperasi CU. Pelita tetap menerapkan prinsip-prinsip koperasi yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, terbukti dengan pemupukan modal koperasi bersumber dari anggota dan penyaluran pinjaman hanya kepada anggota koperasi;

5. Koperasi tidak menguasai jaminan di luar dari jaminan yang di serahkan oleh anggota peminjam sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam perjanjian pinjaman;

6. Koperasi CU. Pelita tetap menerapkan azas manfaat dan gotong royong, terbukti dengan adanya penbagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota, dan menyisihkan dana-dana dalam pembangunan daerah kerja seperti insentif ke Banjar Adat Merita (dalam pembangunan Pura dan Upacara yadnya) yang secara langsung dapat di nikmati oleh anggota selaku krama Banjar setiap tahunnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ;

7. Pengurus dan Pengawas dalam situasi bencana melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Rapat Anggota serta tunduk pada piranti hukum yang di terapkan di Koperasi CU. Pelita dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi:

a. Bencana Erupsi Gunung agung;

Koperasi memberikan potongan kepada anggota peminjam yang memiliki tunggakan sebesar 30% dari total bunga dan denda yang mestinya harus di bayar;

b. Pandemi COVID-19;

Menimbang dan memperhatikan surat edaran pemerintah melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Karangasem dengan nomor:1406/30/III/2020 prihal: Aktivitas Koperasi dalam situasi bencana COVID-19;



Atas hal tersebut Koperasi CU. Pelita telah memberikan relaksasi kepada anggota sebagai berikut:

- Koperasi tidak memungut denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman;
- Memberikan keringanan dalam pembayaran angsuran pokok pinjaman;

4. Bahwa mengenai uraian Dasar Hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan mengutip pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata, UU Koperasi No, 25 tahun 1992 dan teori hukum yang tidak di korelasikan dengan bentuk perbuatan atas adanya dugaan Perbuatan melawan Hukum dari Para Tergugat, menjadikan teori – teori hukum dan dasar hukum yang Penggugat Uraikan dalam gugatannya adalah Teori dan Dasar Hukum yang berdiri sendiri dan hanya menjadi sebatas teori hukum saja tanpa bermakna apa-apa, sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sangat tidak jelas arahnya;

5. Bahwa kembali kami tegaskan terdapat ketidakjelasan dalam uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada hal 4 dan 5, Penggugat menyebutkan adanya pinjaman konvensasi pada tahun 2015, akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas nama siapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itu pinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebut meminjam pada Para Tergugat atau tidak, sehingga hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hubungan antara Pokok Perkara dengan Penggugat atau dengan Para Tergugat dan oleh karenanya Para Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Uraian Kronologis dan terhadap uraian kronologis sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya tersebut Para Tergugat membantahnya, akan tetapi tanpa bermaksud membenarkan ketidakjelasan Penggugat dalam uraian kronologis gugatannya bila yang Penggugat maksudkan pinjaman tersebut adalah pinjaman atas nama isteri Penggugat ( I Gusti Ayu Karmini ) maka secara tegas Para Tergugat Para Tergugat membantahnya dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I Made Suwela adalah Suami dari I Gusti Ayu Karmini sebagai Penggugat yang telah menggugat Para Tergugat dalam objek dan pokok perkara yang sama dalam Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN. Amp, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2016 Sdr. I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) telah melakukan peminjaman kepada Koperasi CU

*Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp*





Pelita dengan Surat Perjanjian Pinjaman No: 2447/Koperasi CU.Pelita/VI/2016 yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2016 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 300.000.000. ( tiga ratus juta rupiah ) dengan jangka waktu pinjaman 20 bulan terhitung sejak 9 Juni 2016 Hingga 9 Februari 2018, dengan suku bunga menurun 2% setiap bulan, dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak Milik No: 702, Atas Nama : I Made Suela, Luas: 7.830 M2, Gambar situasi No: 2892/1987 tanggal: 25 Juli 1987, terletak di Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

3. Bahwa dalam masa peminjaman selama interval waktu 13 bulan sesuai bukti catatan KSPA (Kartu Simpan Pinjam Anggota) Koperasi CU. Pelita Nomor 1271 atas nama I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat), Peminjam I Gusti ayu Karmini (Isteri Penggugat) telah melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp23.074.000,00 bunga sebesar Rp73.290.640,00 dan denda sebesar Rp 2.700.000,00;

4. Bahwa Sebelum Pinjaman tersebut diatas Jatuh tempo atas permohonan dari I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) melalui Surat Permohonan tertanggal 8 Juli 2017, I Gusti ayu Karmini (Isteri Penggugat) memohon Pembaharuan Pinjaman dengan menambah jumlah plafond pinjaman untuk menambah modal usaha menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan atas adanya permohonan tersebut Pihak Koperasi CU Pelita sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART dan Piranti Hukum lainnya pada Koperasi CU Pelita, Permohonan Pembaharuan pinjaman tersebut di setujui dan selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 3.114/Koperasi CU. Pelita/VII/2017 yang di tanda tangani pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Jumlah Pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah), suku bunga 2% dengan jangka waktu Pinjaman 20 bulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 hingga tanggal 14 Maret 2019, dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak Milik Nomor 702, Atas Nama: I Made Suela, Luas: 7.830 M2, Gambar situasi Nomor 2892/1987 tanggal: 25 Juli 1987, terletak di Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

5. Bahwa atas adanya pinjaman tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 4 tersebut diatas, Pihak Koperasi CU Pelita dan I Gusti ayu Karmini (Isteri Penggugat) telah membuat pengikatan jaminan atas jaminan tanah tersebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 428/2017 Tanggal 26 Juli 2017

*Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Notaris dan atas hak tanggungan tersebut telah diterbitkan Sertifikat hak Tanggungan Nomor 1328/2017;

6. Bahwa atas Pencairan pinjaman I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) tanggal 14 Juli 2017 tersebut yang berjumlah sebesar Rp500.000.000,00 oleh I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) di gunakan untuk membayar biaya administrasi atas pembaharuan pinjaman tersebut sebesar Rp15.748.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian biaya admininistrasi sebagai berikut :

		Rp
1.	Bea Meterai	48,000
		Rp
2.	J.P.P	7,500,000
		Rp
3.	Administrasi Perlindungan	500,000
		Rp
4.	Pinjaman	5,000,000
		Rp
5.	Biaya Notaris	2,700,000
		Rp
	Jumlah	15,748,000

dan untuk pelunasan hutang sebelumnya sebesar Rp317.495.640,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan rician sebagai berikut:

		Rp
1	Angsuran Pokok	276,926,000
		Rp
2	Bunga	38,769,640
		Rp
3	Denda	1,800,000
		Rp
	Jumlah	317,495,640

7. Bahwa setelah dibayarkan untuk biaya administrasi pinjaman dan pelunasan sisa hutang sebelumnya, sisa uang yang dibawa oleh I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) adalah sebesar Rp166.756.360,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan untuk selanjutnya uang tersebut oleh I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) digunakan untuk :

a. Menyelesaikan pinjaman atas nama I Made Suela (Penggugat) pada Koperasi CU Pelita sebesar



Rp49.179.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

b. Ditabungkan Pada Koperasi CU Pelita melalui Tabungan Simpanan Hari Tua Nomor: 1271 atas nama Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) sebesar Rp6.360,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

c. Ditabungkan Pada Koperasi CU Pelita melalui Tabungan Simpanan Hari Tua Nomor: 540 atas nama I Made Suwela (Penggugat) sebesar Rp20.500,00 (dua puluh ribu lima ratus rupiah);

d. Ditabungkan Pada Koperasi CU Pelita melalui Tabungan Simpanan Multi Guna (SIMUNA) Nomor: 606 atas nama I Made Suela (Penggugat) sebesar Rp87.250.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Di ambil tunai sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Tabungan Simpanan Multi guna nomor: 606 atas nama I Made Suela (Penggugat) sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf d tersebut diatas dengan saldo tabungan tertanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp87.250.000,00 selanjutnya di tarik beberapa kali untuk membayar bunga pinjaman atas nama I Gusti Ayu Karmini dan Bunga pinjaman atas nama I Made Suela (Penggugat) atas permintaan si Penabung I Made Suela (Isteri Penggugat) sebagaimana telah tercatat pada catatan KSPA (Kartu Simpan Pinjam Anggota) tersebut dengan rincian penarikan tabungan sebagai berikut:

TANGGAL	DEBET	KREDIT	SALDO	KETERANGAN
14-Jul-17		87,250,00 0	87,725,95 1	Setor tunai sisa konvensasi
27-Jul-17	10,000,00 0		77,725,95 1	Penarikan untuk pembayaran kredit
24-Aug-17	16,854,16 6		60,874,16 5	Penarikan untuk pembayaran kredit
20-Sep-17	16,282,50 0		44,816,03 6	Penarikan untuk pembayaran kredit
23-Oct-17	17,803,75 3		27,316,76 3	Penarikan untuk pembayaran kredit



21-Nov-17	17,262,91 6		10,190,43 1	Penarikan untuk pembayaran kredit
26-Dec-17	6,302,850		3,938,533	Penarikan untuk pembayaran kredit

9. Bahwa setelah bulan desember tahun 2017, I Gusti Ayu Karmini sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan sudah beberapa kali Pihak Koperasi CU Pelita melayangkan surat peringatan diataranya Surat Peringatan I tertanggal 07 Juli 2018, Surat Peringatan II tertanggal 09 Mei 2018, Surat Peringatan III tertanggal 13 Maret 2020 dan oleh karena tidak juga melakukan pembayaran maka Pihak Koperasi CU Pelita menyatakan status pinjaman I Gusti ayu Karmini ( Isteri Penggugat ) Macet dan harus dilakukan langkah–langkah eksekusi lelang untuk penyelesaian Pinjaman;

10. Bahwa posisi total tunggakan pinjaman I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) hingga saat ini tercatat berjumlah sebesar Rp1.022.210.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) Dengan perincian sebagai berikut :

- Tunggakan Simpanan Wajib  
Rp. 450.000
- Tunggakan Pokok Pinjaman  
Rp. 496.000.000
- Tunggakan Bunga Pinjaman  
Rp. 396.800.000
- Tunggakan Denda atas  
keterlambatan Rp. 128.960.000

Jumlah Rp. 1.022.210.000

11. Bahwa oleh karena hingga saat ini belum ada itikad baik dari Penggugat sendiri ataupun dari Isteri Penggugat (I Gusti Ayu Karmini) untuk menyelesaikan pinjamannya sejumlah tersebut di atas, maka sesuai dengan perjanjian dan ketentuan dalam piranti hukum pada Koperasi CU Pelita, untuk selanjutnya Pihak Koperasi CU. Pelita telah mengambil langkah–langkah untuk melaksanakan eksekusi lelang atas barang jaminan tersebut pada kantor lelang Negara di Singaraja;

6. Bahwa Koperasi CU Pelita adalah koperasi yang telah berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil menengah Kabupaten Karangasem

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07 / BH / KDK.22.5 /IV/1999 tanggal 30 April 1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Kredit Pelita, yang kemudian diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 15 / BH / PAD / XXVII.6 / VII / 2013 ,Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 4 Juli 2013 dan kemudian diubah menjadi Koperasi CU PELITA dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 19 / BH / PAD / XXVII.6 / X /2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita tanggal 8 Oktober 2015, yang beralamat / berdomisili di Br Adat Merita, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, hal mana Pendirian Koperasi CU Pelita tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

7. Bahwa dengan adanya Pengesahan Badan Hukum Koperasi CU Pelita sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada poin 6 maka sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 21 ayat 1 huruf C Undang – Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka segala operasional Koperasi CU Pelita tempat Para Tergugat bekerja dalam melakukan usaha simpan pinjam telah mempunyai legalitas yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

8. Bahwa terhadap adanya tuduhan Para Tergugat dalam menjalankan usaha perkoperasian melanggar undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka itu adalah tuduhan yang tidak beralasan terlebih lagi Penggugat dalam mendalilkan gugatannya juga mengutip pasal 61 dan 62 yang merupakan ranah pidana dan bukan ranah perdata, sehingga hal ini justru menjadikan semakin nyata bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur liebel*) karena mencampur adukan hukum perdata dengan hukum pidana;

9. Bahwa terhadap adanya tuntutan ganti rugi materiil dan Immateriil yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, justru Para Tergugat dalam hal ini Koperasi CU Pelitalah yang telah dirugikan secara materiil dan Immateriil akibat pinjaman dari Isteri Penggugat (I Gusti Ayu Karmini) yang tidak dibayarkan hingga saat ini, dan oleh karena tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka sudah seharusnya tuntutan ganti rugi tersebut ditolak;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp





10. Bahwa dari uraian Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat jelas tidak terdapat kesesuaian antara Petitum dan Posita sehingga sudah seharusnya gugatan ini batal demi hukum dan harus ditolak.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Uraikan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi pada jawaban Rekonvensi utamanya pada Eksepsi Disqualificatoire (mengenai Legal Standing Penggugat) dan Eksepsi *Van Litispendentie* (mengenai adanya perkara lain dengan pokok substansi permasalahan yang sama dengan perkara aquo) yang saat ini masih disidangkan oleh Majelis Hakim Pada pengadilan Negeri Amlapura, sehingga dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo dan berpotensi menimbulkan dualisme Putusan atas dua perkara dengan pokok substansi permasalahan dalam Gugatan yang memiliki kesamaan materi gugatan;

3. Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut sebagaimana pula telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban pada Konvensi maka Gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada sehingga dapat dikatakan Pengajuan Gugatan yang tanpa dasar hukum ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daads*);

4. Bahwa adalah hak setiap orang / badan hukum untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan apabila hak –hak nya secara hukum dilanggar oleh pihak lain dan Pengadilan dalam hal ini jelas sesuai azas hukum tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan. Akan tetapi meskipun demikian dalam mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan haruslah berdasarkan atas hukum baik itu hukum perdatanya maupun hukum acara perdatanya dan tidak boleh gugatan itu diajukan dengan melawan hukum yaitu gugatan diajukan tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas terlebih lagi bila dasar dari gugatan itu adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) dengan adanya tuntutan ganti rugi sejumlah uang pada pihak Tergugat yang artinya dalam mengajukan gugatan si Penggugat harus secara jelas



menguraikan apa yang menjadi perbuatan Tergugat sehingga dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bila Penggugat tidak bisa menguraikan secara jelas perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat maka bisa dikatakan gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum atau bisa dikatakan gugatan tersebut telah melawan hukum sebab syarat utama suatu gugatan adalah adanya uraian yang jelas terhadap pokok permasalahan dalam gugatan;

5. Bahwa suatu gugatan haruslah diajukan dengan mempertimbangkan azas –azas hukum dan peraturan hukum yang berlaku dan bukan asal menggugat saja tanpa meneliti kembali hubungan hukum antara Penggugat dengan pokok perkara dan dengan Tergugat dan meskipun Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke Pengadilan akan tetapi Penggugat juga tidak boleh asal – asalan tanpa dasar hukum dalam mengajukan Gugatan terhadap seseorang oleh karena bila diajukan secara asal-asalan tanpa berdasarkan hukum dan mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima maka Pengajuan Gugatan yang tanpa dasar hukum tersebut itu telah menimbulkan kerugian bagi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dari Materiil berupa biaya yang timbul maupun Immaterial segi waktu, tenaga, pikiran dan nama baik sosial di masyarakat;

6. Bahwa dalam Perkara aquo Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum dan tanpa adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pokok permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya;

7. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi uraikan dalam eksepsi dan pokok perkara dalam konvensi telah secara tegas Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi nyatakan terdapat ketidak jelasan mengenai adanya pinjaman sebagaimana tercantum dalam uraian kronologis pada gugatan konvensi yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Gugatannya pada hal 4 dan 5, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyebutkan adanya pinjaman konvensasi pada tahun 2015 , akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas nama siapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itu pinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebut meminjam pada Para Tergugat atau tidak , sehingga hal ini mengakibatkan ketidakjelasan



hubungan antara Pokok Perkara dengan Penggugat atau dengan Para Tergugat dan oleh karena itu maka dapat dikatakan gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut adalah Gugatan yang Melawan Hukum dan suatu pengajuan Gugatan yang melawan hukum merupakan suatu perbuatan hukum dan suatu perbuatan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum tersebut;

8. Bahwa sebagai akibat atau dampak dari adanya Gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi harus menghadiri persidangan dan menunjuk kuasa hukum, padahal sebelumnya Isteri Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama I Gusti Ayu Karmni juga telah mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama yang saat ini masih dalam tahap persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada tanggal 27 Juli 2021, dan atas adanya Gugatan Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik dari segi Materiil maupun immaterial dengan jumlah sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

- Biaya advokasi dan penunjukan Kuasa Hukum Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Biaya operasional transport, konsumsi dll Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial;

- Berupa terganggunya operasional dan nama baik Koperasi CU Pelita tempat para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bertugas, yang bila dinilai dalam nominal uang rupiah berjumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mau membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut sebagai bentuk dalam melaksanakan Putusan Pengadilan ini maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dikenakan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan akibat tidak segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan ini;



10. Bahwa segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya gugatan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

11. Bahwa perlu Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ini tegaskan bahwa Koperasi CU Pelita ini adalah bukan miliknya pengurus atau pengawas atau karyawan melainkan milik seluruh anggota Koperasi yang jumlahnya mencapai 2017 orang dan dengan adanya Gugatan Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Koperasi yang notabene merupakan kerugian bagi anggota Koperasi yang berjumlah 2017 orang sehingga maksud dan tujuan dari pengajuan Gugatan Rekonvensi ini bukanlah untuk mencari keuntungan atau manfaat dalam perkara ini akan tetapi semata – mata ditujukan agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lebih berhati-hati dan lebih mempertimbangkan segala aspek dan dampak hukum yang ditimbulkan akibat adanya Gugatan Konvensi ini terutama perasaan seluruh anggota Koperasi CU Pelita yang sangat dirugikan dengan adanya Gugatan Konvensi tersebut dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan akhir dengan amar putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakeijik Verklaart*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat adanya gugatan ini berupa kerugian materiil dan Immaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp*



a) Kerugian Materiial;

- Biaya untuk penunjukan Kuasa Hukum Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Biaya operasional transport, konsumsi dll Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b) Kerugian Immateriial;

- Berupa terganggunya operasional Koperasi CU Pelita tempat para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertugas, yang bila diuangkan berjumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk setiap keterlambatan akibat tidak segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan ini;

5. Membebankan biaya Perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2021 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur liebel*) dimana pada Petitum dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan cermat legal standing bagaimana kedudukan dan peran Turut Tergugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian sudah sepatutnya pihak Turut Tergugat haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena sama sekali tidak ada keterkaitan sebagai pihak yang berperan dan atau berkepentingan;

2. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat terlihat sangat nyata dimana antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat sangat tidak bersesuaian, pada uraian posita ( kronologis ) sebagaimana dalil Penggugat disebutkan pada awalnya adanya pinjaman pada tanggal 14 September 2015 walaupun tidak diuraikan secara jelas oleh pihak Penggugat siapa yang menjadi subyek dalam perjanjian tersebut, mencermati dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perjanjian, akan tetapi pada alasan Penggugat melakukan gugatan dan Petitum gugatan





Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar perbuatan wanprestasi untuk memohon apakah perjanjian itu dilanjutkan atau dibatalkan, dengan demikian Penggugat telah melakukan penggabungan/komulasi materi gugatan yang berbeda, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Acara Perdata;

3. Bahwa apa yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian dengan Petitum gugatan Penggugat, pada bagian posita adalah menguraikan tentang rangkaian suatu peristiwa tentang suatu perbuatan yang menjadi sebab diajukannya gugatan sedangkan pada Petitum adalah tuntutan penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaart);

4. gugatan Penggugat tidak diuraikan secara cermat legal standing/alasan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara a quo, dengan demikian Turut Tergugat tidak dapat menawarkan atau memenuhi usulan perdamaian yang diajukan dalam resume dari pihak Penggugat karena memang Turut Tergugat tidak terkait dalam perkara aquo;

5. Bahwa atas dasar alasan tersebut Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya upaya perdamaian dalam mediasi ini dilakukan oleh Pihak Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 2 Agustus 2021 serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik 702 atas nama I Made Suwela, sesuai dengan fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan lelang tanggal 17 Maret 2021, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-2 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ngurah Pandu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai Pak Made Suwela yang menggugat utang piutang;
- Bahwa gugatan utang piutang tersebut antara I Gusti Ayu Karmini dengan Koperasi CU Pelita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki utang yaitu I Gusti Ayu Karmini selaku Penggugat hendak membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ada respon tetapi dari Koperasi mintanya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena Penggugat merasa keberatan terpaksa mengajukan gugatan;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini memiliki utang di Koperasi CU Pelita;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai jumlah utang dari I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa Pak Made Suwela selaku suami dari I Gusti Ayu Karmini sudah ada niat membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi dari pihak Koperasi mintanya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa utang dari Pak Suwela kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian utang antara I Gusti Ayu Karmini dengan Koperasi CU Pelita;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jatuh tempo dari utang piutang tersebut;
- Bahwa katanya I Gusti Ayu Karmini untuk utang piutangnya terdapat jaminan sebidang tanah beserta isinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat surat perjanjian kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah yang dijaminan dikuasai oleh siapa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dijaminan telah di lelang atau belum;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini belum ada mencicil ataupun membayar utangnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui utang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Gusti Ayu Karmini atau Pak Made Suwela diberikan surat teguran sudah jatuh tempo oleh Koperasi dan hanya mengetahui surat pemberitahuan lelang saja;

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah atau tidak dilakukan mediasi terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pemberitahuan tanggal 8 September 2021;
- Bahwa surat tersebut diberikan langsung oleh Pak Made Suwela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika pihak Koperasi menyerahkan surat pemberitahuan lelang tersebut;
- Bahwa Pak Made Suwela memberika surat tersebut kepada Saksi karena Saksi akan dijadikan Saksi sehingga Saksi diberikan surat ini dan Pak Made Suwela mengatakan istrinya punya utang dan tanahnya mau di lelang sedangkan Pak Made Suwela punya niat untuk membayar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Suwela adalah sebatas teman;
- Bahwa Saksi diberitahu cerita tersebut pada tanggal 8 September 2021 di rumah;
- Bahwa sebelum tanggal 8 September 2021, Saksi mengetahui Pak Suwela memiliki utang;
- Bahwa Pak Made Suwela memiliki utang sekitar tahun 2017 saat gunung agung erupsi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Suwela;
- Bahwa Pak Suwela tidak pernah bercerita tentang pembayaran utangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal bunga maupun pinjamannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan utang Penggugat yang awalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian utang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui utang yang menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan pokok saja atau termasuk bunga pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pihak Koperasi menolak pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Saksi ketahui pihak Koperasi meminta pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pengugat memiliki uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat hendak membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Pengugat sendiri;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menunjukkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi belum membaca secara jelas surat pemberitahuan lelang sehingga tidak mengetahui tanggal obyek jaminan akan di lelang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang menandatangani perjanjian utang piutang tersebut;
  - Bahwa pihak Koperasi meminta harus membayar lunas tetapi dari Penggugat hanya mau membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan dari pihak Koperasi menyampaikan harus membayar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pihak Koperasi melakukan pemberitahuan lelang kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipakai jaminan kredit Koperasi oleh Penggugat
  - Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah saat ini;
  - Bahwa keberatan dari pihak Penggugat karena Penggugat ada niat untuk membayar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tetapi dari pihak Koperasi memintanya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Bahwa luas tanah yang dijadikan jaminannya 47.830 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> sesuai dengan surat pemberitahuan lelang tetapi kalau di sertifikat yang dijaminan luasnya 87.830 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> menurut Penggugat;
  - Bahwa dampak psikologis dari adanya surat pemberitahuan lelang yaitu orang tua Pengugat mengalami syok;
  - Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut dari Pak Made Suwela saat berdua saja di jalur sebelas;
  - Bahwa Penggugat pernah menceritakan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
  - Bahwa obyek yang menjadi jaminan atas nama I Made Suwela tetapi utang atas nama I Gusti Ayu Karmini;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui surat pemberitahuan lelang saja;
  - Bahwa Penggugat ada niat untuk membayar tetapi pihak Koperasi tidak menerima dan meminta sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu tentang rincian surat pemberitahuan lelang;
2. Bahwa Saksi Anak Agung Ketut Sanjaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat tetapi

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada perkara atas nama I Gusti Ayu Karmini yaitu istri Penggugat tetapi atas nama tanahnya I Made Suwela terkait adanya surat lelang jaminan;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh Pak Made pada tanggal 21 Maret 2021 terkait masalah surat pemberitahuan lelang jaminan utang;
- Bahwa Saksi koordinasi dengan Pak Made karena yang dilelang itu 47 (empat puluh tujuh) are sedangkan masalahnya 78 (tujuh puluh delapan) are;
- Bahwa pada surat pemberitahuan lelang luas obyek sebesar 42.830 (empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh) m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pak Made pernah ada niat baik untuk melunasi utang istrinya Pak Made tetapi pihak Koperasi tidak mau;
- Bahwa utang Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa utang Penggugat dari tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui jatuh tempo utang tersebut tanggal 19 Maret 2019 dari melihat surat perjanjiannya;
- Bahwa Penggugat ada niat baik untuk membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi dari pihak Koperasi tidak menerima;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat ada niat membayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui niat untuk membayar muncul sebelum atau sesudah ada surat pemberitahuan lelang;
- Bahwa kemudian Saksi sarankan untuk menggugat saja;
- Bahwa Saksi pernah mengarahkan untuk koordinasi karena masih satu Desa dan Pak Made Suwela juga punya saham di Koperasi itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca butir-butir dalam surat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu status obyek jaminan tersebut sudah dilelang atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara perolehan obyek tanah yang dijadikan jaminan tersebut tetapi tanah tersebut atas nama Pak Made Suwela;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan jaminan sebesar 78 (tujuh puluh delapan) are yang berlokasi di Desa Culik;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertipikat tanah yang dijadikan obyek jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat perjanjian kreditnya;

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kredit Pak Suwela beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bunga pinjaman di Koperasi CU Pelita;
- Bahwa di dalam
- Bahwa jika dalam surat pemberitahuan lelang disebutkan dengan benar luas tanah yang akan dilelang Penggugat tetap tidak mau tanahnya di lelang;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah utang Penggugat yang semula Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peningkatan jumlah utang Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dendanya per bulan di Koperasi CU Pelita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa yang memiliki utang di Koperasi CU Pelita adalah Penggugat dan istrinya;
- Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan lelang ini dengan adanya surat itu orang tua dari pak Made Suwela mengalami sakit struk ringan
- Bahwa sakit yang dialami orang tua dari Pak Made Suwela terjadi setelah 17 Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pihak Koperasi ingin melelang obyek jaminan tanah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Koperasi mengajukan surat-surat untuk pendaftaran ellang di KPKNL;
- Bahwa harga tanah tersebut kira-kira Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara sebelumnya tetapi lupa tanggalnya;
- Bahwa ketika perkara sebelumnya atas nama Pak Made Suwela;
- Bahw Saksi tidak tahu nomor perkara sebelumnya;
- Bahwa permasalahan perkara sebelumnya mengenai jumlah jaminan yang sekarang mengenai lelang jaminan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil putusan perkara sebelumnya tersebut;
- Bahwa mengenai surat tanggal 21 Maret 2021 diceritakan Penggugat satu minggu yang lalu;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diceitakan masalah surat peringatan;
- Bahwa Saksi hanya diinformasikan saja jika Penggugat ada niat untuk membayar;
- Bahwa Saksi pernah meminjam di Koperasi CU Pelita;
- Bahwa perkara yang sebelumnya Pak Made yang menggugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang kelanjutan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil menengah Kabupaten Karangasem Nomor : 07 / BH / KDK22.5 /IV/1999 tanggal 30 April 1999 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Kredit Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem Nomor: 17 / BH / PAD /KKPUKM/IX/2002 tanggal 9 September 2002 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Departemen Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem Nomor : 19 / BH / PAD /XXVII.6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita yang berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut Koperasi Simpan Pinjam CU Pelita berubah menjadi Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam No : 27 /S ISP/D KUKM/V/2014 Tanggal 5 Mei 2014, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 5107050080015 tanggal 5 April 2021 atas nama Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi CU Pelita No:03/KPTS/RA/n/2019 tanggal 5 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus KSP Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-6;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Pengurus Koperasi CU Pelita No: 26/SK/Peng/Kop.CU.Pelita/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Karyawan/ti Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi CU Pelita No:06/KPTS/RA/11/2019 tanggal 5 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus KSP Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 8 Juli 2017 atasnama Isteri Penggugat Kepada Koperasi CU Pelita yang disertai beberapa surat sebagai lampiran permohonan tersebut, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Persetujuan dari Penggugat (I Made Suwela) atas adanya Permohonan Pinjaman tertanggal 8 Juli 2017 atasnama Isteri Penggugat Kepada Koperasi CU Pelita yang menjaminkan Sertifikat tanah hal Milik atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat (I Made Suwela ) untuk menjaminkan SHM No. 702 atas nama Penggugat (I Made Suwela) di Koperasi CU Pelita atas adanya Permohonan Pinjaman tertanggal 8 Juli 2017 atas nama Isteri Penggugat Kepada Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 702 atas nama I Made Suwela (Penggugat) yang dijadikan jaminan terkait dengan adanya Pinjaman atasnama Isteri Penggugat Kepada Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pertimbangan Permohonan Pinjaman atas adanya Permohonan Pinjaman tertanggal 8 Juli 2017 atasnama Isteri Penggugat Kepada Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman / Kredit Nomor : 3114/PK/Koperasi CU Pelita/V 11/2017 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Isteri Penggugat di Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas sebagai tanda terima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai Pinjaman atas nama Isteri Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman / Kredit Nomor : 3114/PK/Koperasi CU

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Isteri Penggugat di Koperasi CU Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1328 / 2017 a berkaitan dengan Surat Perjanjian Pinjaman / Kredit Nomor: 3114/PK/Koperasi CU Pelita/VH/2017 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Isteri Penggugat di Koperasi CU Pelita, Pelita, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan dan Simpanan Wajib tanggal 9 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan dan Simpanan Wajib tanggal 7 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban tanggal 13 Maret 2020, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan tanggal 17 Maret 2021, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Pelita Tahun 2018 tertanggal 5 Februari 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Laporan Auditor Independent Tahun Buku 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-22;

23. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi CU Pelita Tahun 2020 tertanggal 16 Februari 2020, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Laporan Auditor Independent Tahun buku 2020, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang untuk Kontrak Kerja Bantuan Hukum dengan Kuasa Hukum tertanggal 17 Mei 2021 atas adanya perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang untuk Biaya Transportasi dan Konsumsi Pengurus Koperasi CU Pelita dalam rangka Konsultasi I dengan Kuasa Hukum tertanggal 30 Mei 2021 terkait adanya perkara

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104/PdtG/2021/PN Amp sebesar Rp2.920.000,00,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-26;

**27.** Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang untuk Biaya Rapat Pengurus Koperasi CU Pelita dan Koordinator Kelompok tertanggal 15 Juni 2021 atas adanya perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-27;

**28.** Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang untuk Biaya Transportasi dan Konsumsi Pengurus Koperasi CU Pelita dalam rangka Konsultasi II dengan Kuasa Hukum tertanggal 30 Juni 2021 terkait adanya perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/PN.Amp sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-28;

**29.** Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang untuk Biaya Rapat II Pengurus Koperasi CU Pelita dan Koordinator Kelompok tertanggal 28 Juli 2021 atas adanya perkara Nomor 104/PdtG/2021/PN Amp sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-29;

**30.** Fotokopi Bukti Pengeluaran Uang untuk Biaya Transport dan Konsumsi Pengurus Koperasi CU Pelita dan Koordinator Kelompok dalam rangka Penjelasan dan Koordinasi saksi dengan Kuasa Hukum tertanggal 30 Juli 2021 atas adanya perkara Nomor 104/PdtG/2021/PN Amp sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-30;

**31.** Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 27 Juli 2021 atas nama Penggugat I Gusti Ayu Karmini istri dari Penggugat I Made Suwela, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-31 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Putu Suwandana;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Umum di Koperasi CU Pelita;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja sebagai Kepala Bagian Umum di Koperasi CU Pelita sejak 2019;
- Bahwa tugas pokok sebagai Kabag umum yaitu membawahi bagian Kasir, bagian personalia, dan bagian akuntansi;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai kasi akuntansi di Koperasi tersebut;
- Bahwa Koperasi CU Pelita berdiri sejak 1981;
- Bahwa di Koperasi CU Pelita terdapat tiga bagian yaitu bagian umum, bagian Kredit dan bagian investasi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pinjaman dari I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi bekerja di Koperasi CU Pelita dan mengetahui tentang pinjaman atas nama I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa gaji Saksi dalam sebulan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini merupakan anggota Koperasi yang mencari pinjaman di Koperasi dan sekaligus istri dari Penggugat;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini meminjam uang di Koperasi sejak bulan juni 2017;

Bahwa I Gusti Ayu Karmini meminjam uang di Koperasi CU Pelita sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 702 atas nama I Made Suwela yang berlokasi di Labasari;

Bahwa luas jaminan yang dijaminan seluas 78 (tujuh puluh delapan) are;

Bahwa dalam surat pemberitahuan lelang luas obyek jaminan terdapat kesalahan ketik;

Bahwa Pemohon I Gusti Ayu Karmini melakukan pinjaman awal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Pemohon menginginkan menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penambahan modal maka dari itu disetujui oleh pengurus;

- Bahwa angsuran untuk setiap bulan dengan utang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama dua puluh bulan, bayar pokok saja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah bunga;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman dari I Gusti Ayu Karmini itu sekarang sudah macet sejak Desember 2017;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini sudah membayar 4 (empat) kali angsurannya;
- Bahwa Koperasi sudah 3 (tiga) kali memberi surat teguran/peringatan kepada I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa Saksi lupa tanggal tapi hanya ingat tahun 2019 surat teguran yang pertama diterbitkan;
- Bahwa jarak antara surat teguran pertama dengan yang kedua selisih satu minggu;
- Bahwa surat teguran ketiga diterbitkan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa upaya penyelesaiannya pernah dilakukan secara kekeluargaan dan didatangi kerumahnya;
- Bahwa pihak Koperasi berkali-kali datang kerumah Penggugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat mengatakan untuk menunggu menjual aset yang lain;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini maupun suaminya tidak pernah datang ke Koperasi membawa uang untuk membayar utangnya tersebut;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini maupun Pak Made Suwela tidak pernah meminta keringanan utangnya tetapi ayahnya Pak Made Suwela pernah meminta keringanan utang tersebut;
- Bahwa ayahnya Pak Made Suwela meminta keringanan utang sebesar 60% (enam puluh persen) pada saat setelah keluar surat teguran ketiga;
- Bahwa dari pihak Koperasi tidak bisa memberikan keringanan sebesar 60% (enam puluh persen) hanya bisa diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pokok ditambah bunga dan denda sesuai dengan keputusan rapat anggota;
- Bahwa belum ada tanggapan dari Penggugat dan istrinya terhadap keringan yang diberikan oleh Koperasi sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa keputusan Koperasi tersebut disampaikan langsung ke Penggugat saat datang langsung ke Koperasi tetapi Penggugat tidak terima dan tetap meminta 60% (enam puluh persen) keringanan biaya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah beritikad membawa uang untuk membayar hutang pada saat minta keringanan sebesar 60% (enam puluh persen);
- Bahwa tercatat di pembukuan Koperasi jumlah pokok dan denda sejumlah Rp1.022.000.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total utang sejumlah Rp1.022.000.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta rupiah) berasal dari tunggakan-tunggakan yang belum dibayar oleh peminjam;
- Bahwa keringanan pembayaran utang yang harus dibayarkan setelah dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa keringanan pembayaran utang berdasarkan keputusan rapat anggota yang dituangkan dalam persus (peraturan khusus) tentang keringanan 30% (tiga puluh persen) untuk semua anggota;
- Bahwa sampai saat ini utang tersebut belum dibayar;
- Bahwa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Koperasi CU Pelita akan mengajukan lelang terhadap obyek jaminan ke Badan lelang tetapi ketika hendak mengajukan lelang terlanjur sudah digugat;
- Bahwa untuk lelangnya belum mulai dilakukan hanya pemberitahuan lelang saja;
- Bahwa gugatan ini merupakan gugatan kedua yang dilakukan oleh Penggugat dan istrinya;
- Bahwa gugatan sebelumnya oleh I Gusti Ayu Karmini (atas nama peminjam), istri dari Penggugat sekarang;
- Bahwa perkara sebelumnya Nomor 64 tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara gugatan sebelumnya;
- Bahwa kalau gugatannya yang dahulu yang digugat nilai pinjamannya sedangkan gugatan yang sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada kerugian materiil dan non materiil yang diderita oleh Koperasi akibat gugatan tersebut;
- Bahwa kerugian materiil dari pihak Koperasi kira-kira sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar Lawyer, untuk rapat-rapat persidangan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kerugian SHU diperkirakan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki rincian kerugian SHU yang diperkirakan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kerugian non materiil yaitu berpengaruh terhadap seluruh anggota untuk MDL dan pembayaran dari anggota menjadi sedikit sekali;
- Bahwa akibat tidak dibayarnya utang tersebut berpengaruh terhadap pendapatan SHU Koperasi;
- Bahwa Koperasi berharap Penggugat mau membayar utang

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bisa menutupi SHU Koperasi yang sampai sekarang menurun;

- Bahwa persus yang dibuat oleh Koperasi itu sudah dilaporkan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa setiap tahun Koperasi melakukan rapat anggota;
- Bahwa dalam rapat anggota yang diundang yaitu Dinas Koperasi, Perkopinda, anggota dan pengurus Koperasi;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan dilakukan diaudit dan hasilnya dikirimkan ke Dinas Koperasi dan Perkopinda;
- Bahwa jumlah anggota Koperasi CU Pelita sejumlah 2017 anggota;
- Bahwa dengan adanya gugatan ini pendapatan Koperasi saat ini sangat menurun;
- Bahwa Penggugat merupakan anggota Koperasi CU Pelita;
- Bahwa Penggugat menjadi anggota Koperasi dengan nomor anggota 540 (lima ratus empat puluh) tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal Penggugat menjadi anggota Koperasi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di Koperasi tersebut Penggugat sudah menjadi anggota koperasi;
- Bahwa Pak Made Suwela adalah anggota dan sebagai pemilik Koperasi;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan kredit persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi jaminan yang akan dijaminkan setelah itu baru tim survey melakukan survey;
- Bahwa dengan adanya terbit surat pemberitahuan ini bertujuan untuk Pemohon membayar kreditnya;
- Bahwa terbitnya surat pemberitahuan lelang itu karena kreditnya sudah jatuh tempo;
- Bahwa untuk surat pemberitahuan lelangnya diterbitkan sekali pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat datang ke Koperasi setelah pemberitahuan lelang pada tahun 2021;
- Bahwa Petugas Koperasi yang bernama I Kadek Ariana bersama dengan anggota Badan Pengawas yang bernama I Made Rutasi membawakan surat pemberitahuan lelangnya kepada Penggugat;
- Bahwa ketika membawa surat pemberitahuan lelang kerumahnya bertemu dengan istri Penggugat;
- Bahwa saat membawa surat pemberitahuan lelang, obyek jaminan belu di daftarkan ke KPKNL;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan orang tua Penggugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan usaha Penggugat sekarang;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai bengkel elektronik di Desa Labasari;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Penggugat perbulannya;
- Bahwa Penggugat memiliki pinjaman lain di Koperasi atas nama istri Penggugat satu dan atas nama Penggugat satu;
- Bahwa yang hendak di lelang merupakan jaminan obyek yang menajdi pinjaman dari istri Penggugat;
- Bahwa untuk jaminan dari Penggugat sudah diserahkan dengan sukarela;
- Bahwa selain tanah yang dijaminkan tidak ada aset lain dari Penggugat yang dijaminkan;
- Bahwa ketika Penggugat datang ke Koperasi disana Penggugat bertemu dengan Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga obyek jaminan yang akan di lelang;
- Bahwa pada surat pemberitahuan lelangnya tertulis obyek jaminan seluas 47.830 (empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang seharusnya 78,3 (tujuh puluh delapan koma tiga) are;
- Bahwa terhadap kesalahan ketik ini Saksi tidak tahu sudah atau belum dilakukan konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa gugatan ini berpengaruh terhadap Koperasi karena menunggu hasil dari gugatan ini apa ditolak atau dikabulkan, jika ditolak anggota yang lain baru mau membayar tunggaknya;
- Bahwa Penggugat punya pinjaman lain dan sudah lunas dengan menyerahkan aset jaminannya, tetapi untuk pinjaman yang ini Penggugat tidak rela menyerahkan aset jaminannya;
- Bahwa alasan Pengugat karena terdapat perbedaan tanah yang dijadikan jaminan dimana tanah jaminan yang sebelumnya lokasinya jauh dibukit, sedang tanah jaminan yang sekarang lokasinya tanah datar dipinggir jalan;
- Bahwa dari pihak Penggugat dan istrinya tidak pernah berusaha untuk melunasi dengan membawa ke Koperasi sejumlah uang tetapi kalau orangtua Penggugat pernah datang ke Koperasi mengatakan mau membayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak diserahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hanya baru dikatakan saja;
- Bahwa dari pihak Koperasi tidak menerima pembayaran uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena dari Koperasi menjalankan keputusan rapat anggota yang hanya memberi keringanan 30% (tiga puluh persen) untuk semua anggota;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bahwa Saksi I Komang Tekantara, A.Md.;

- Bahwa Saksi sebagai bendahara di Koperasi sejak tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan penghasilan dari Koperasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diperoleh dari Koperasi;
- Bahwa mengetahui ada pinjaman di Koperasi atas nama I Gusti Ayu Karmini dari data yang ada di Koperasi;
- Bahwa pada saat ada permohonan kredit dari I Gusti Ayu Karmini Sdr. Saksi belum menjabat;
- Bahwa pada saat Saksi mengganti jabatan itu yang sebelumnya tidak dijelaskan ada pinjaman atas nama I Gusti Ayu Karmini tetapi Saksi tahu dari administrasinya;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini meminjam uang di Koperasi pada tanggal 5 Juli 2017;
- Bahwa kalau mengajukan permohonan kredit seperti I Gusti Ayu Karmini ini ketentuannya secara lisan datang ke Kantor kemudian dari pihak Koperasi bagian kredit memberikan penjelasan selanjutnya melakukan survey;
- Bahwa nilai pinjamannya I Gusti Ayu Karmini di Koperasi pada tahun 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dalam jangka waktu dua puluh bulan;
- Bahwa pada tahun 2015 I Gusti Ayu Karmini meminjam Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian pada tahun 2017 di konpensasi menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan mengajukan surat permohonan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah yang dimohonkan pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu I Gusti Ayu Karmini memiliki toko kelontong menjual baju;
- Bahwa Saksi tidak keadaan usaha dari toko kelontong yang dimiliki oleh I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa ada perjanjian pinjaman pada tahun 2017 dengan jaminan sebidang tanah atas nama Pak Made Suwela yang terletak di Labasari;
- Bahwa pinjaman dari I Gusti Ayu Karmini selaku istri dari Penggugat itu sekarang sudah macet sejak 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu jatuh tempo utang dari I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa I Gusti Ayu Karmini itu membayar utangnya pada tahun 2017 sebanyak empat bulan yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga namun setelah itu pembayaran macet;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi sudah 3 (tiga) kali memberi surat teguran/peringatan kepada I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal diberikannya surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut dan saat diperlihatkan surat tersebut, Saksi mengatakan pernah melihat surat tersebut di arsip Koperasi;
- Bahwa pinjaman I Gusti Ayu Karmini sampai saat ini sebesar Rp1.022.000.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberitahuan lelang;
- Bahwa sampai ada keluar surat pemberitahuan lelang masih belum ada penyelesaian terhadap utang dari I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa Saksi mengetahui bapak dari Penggugat datang ke Koperasi minta keringanan sebesar 60% (enam puluh persen) tetapi pihak Koperasi tidak setuju dengan tawaran dari bapaknya I Made Suwela;
- Bahwa dari pihak Koperasi tidak bisa memberikan keringanan sebesar 60% (enam puluh persen) hanya bisa diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pokok ditambah bunga dan denda sesuai dengan keputusan rapat anggota yang berlaku untuk semuanya;
- Bahwa keringanan tersebut tidak dapat dinaikkan ataupun diturunkan karena sudah menjadi keputusan rapat anggota;
- Bahwa sebelum ada gugatan ini pernah ada gugatan lain kepada Koperasi dari I Gusti Ayu Karmini dengan Nomor 64 tahun 2021 yang sudah diputus;
- Bahwa akibat hal tersebut Koperasi menderita kerugian yaitu adanya tidak kepercayaan terhadap Koperasi dengan menaruh uang di Koperasi dan ada hambatan untuk membayar tunggakan terhadap anggota yang lain karena ada gugatan ini;
- Bahwa anggota Koperasi sekarang berjumlah 2017 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu oendapat anggota Koperasi dengan adanya gugatan ini;
- Bahwa kerugian Koperasi yang di derita Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar pengacara, untuk biaya operasional sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa biaya immaterial hanya perkiraan saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat rincian biaya materiil berupa bukti T-25 sampai dengan T-30;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembuata persus (peraturan khusus) yaitu dibahas dalam rapat khusus dan disahkan dalam rapat tahunan dan hasil rapat anggota disampaikan ke Dinas Koperasi termasuk juga laporan keuangan serta juga di audit oleh anggota public I Wayan Darmada;
- Bahwa setiap rapat, anggota koperasi selalu hadir dan Dikopinda juga;
- Bahwa Koperasi CU Pelita berdiri sejak tahun 1981 dan ijinnya lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga satu are tanah yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat ini menjadi anggota Koperasi CU Pelita tetapi Saksi tahu nomor anggotanya;
- Bahwa istri Penggugat tidak pernah menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa sejak Saksi pertama kali bekerja di Koperasi CU Pelita apakah Penggugat dan istrinya sudah bekerja disana;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengetikan surat pemberitahuan lelang tetapi pernah membaca sepintas;
- Bahwa kronologis terbitnya surat pemberitahuan lelang karena utangnya I Gusti Ayu Karmini macet;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika diserakan surat pemberitahuan lelang ke rumah Penggugat oleh Tim penajagan yaitu Saksi dan yang bernama pak Wayan Ardana;
- Bahwa surat pemberitahuan lelang itu ditujukan kepada I Made Suwela atas pinjamannya I Gusti Ayu Karmini;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Pak Suwela langsung dan menyerahkan surat pemberitahuan lelang diterima saja oleh Pak Suwela;
- Bahwa setahu Saksi Pak Made Suwela mengatakan akan melunasi dengan menjual aset yang lain atas nama Pak Made Suwela yang disampaikan secara lisan ke tim penajagan kredit Koperasi ketika didatangi ke rumahnya;
- Bahwa Penggugat menyampaikan untuk melunasi utangnya dengan mengatakan akan menjual asetnya ketika penajagan saja;
- Bahwa hal itu disampaikan kepada anggota Koperasi yang lain dengan tanggapan dari pihak Koperasi untuk tetap menunggu;
- Bahwa Penggugat menyampaikan hal itu tidak ada menyampaikan batas waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan obyek jaminan atas nama Pak Suwela tersebut;
- Bahwa kalau bunga yang 1,75% untuk pinjaman enam puluh bulan yang dua puluh bulan lain bunganya 2% (dua persen);

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terlambat maka akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap keterlambatan;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam penajagan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Made Suwela akan menjual aset lain untuk melunasi utangnya dari Tim penajagan yang koordinasi dan setiap kali penajagan selalu disampaikan dalam rapat;
- Bahwa lelang obyek jaminan masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui progres pendaftaran lelang obyek jaminan di KPKNL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rencana obyek jaminan akan didaftarkan ke KPKLN Singaraja;
- Bahwa yang mengurus pelelangan adalah bagian Sekretaris di Koperasi CU Pelita;
- Bahwa pinjaman I Gusti Ayu Karmini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat di kwitansi pinjaman yang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu akan digunakan untuk modal usaha toko;
- Bahwa Saksi mengetahui tunggakan pinjaman ini sudah diberitahukan tiga kali;
- Bahwa pemberitahuan yang pertama dan kedua Saksi tidak mengetahui karena saat itu belum bekerja di Koperasi;
- Bahwa surat peringatan yang ketiga pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan jarak waktu surat peringatan kedua dengan ketiga jauh;
- Bahwa seandainya tidak digugat dari Koperasi ada rencana masih akan musyawarah karena seingat Saksi, bapaknya Pak Made Suwela dua kali datang ke Koperasi meminta potongan 60% (enam puluh persen) tapi dari Koperasi memberikan 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa paling lama jangka waktu pinjaman di Koperasi 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan, Nomor: 103/BA-RAT/II/2018 tertanggal 5 Pebruari 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda TT-1;



2. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan, Nomor: 33A//BA-RAT/II/2020 tertanggal 6 Pebruari 2020, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda TT-2;

3. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan, Nomor: 17//BA-RAT/II/2021 tertanggal 16 Pebruari 2021, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda TT-1 sampai dengan TT-3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Made Widiantri, S.E.;

- Bahwa Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan terhadap koperasi;
- Bahwa sasaran Koperasi yang perlu pembinaan salah satunya kalau ada koperasi melaksanakan rapat anggota sesuai dengan disposisi atasan kami menghadiri;
- Bahwa fungsi pengawasan ada dalam hal kepatuhan legalitas koperasi;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai pihak yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat tembusan hasil rapat dari Koperasi CU Pelita ke Dinas Koperasi;
- Bahwa tembusan laporan isi suratnya berupa laporannya kegiatan usaha Koperasi, hasil pengawasan termasuk laporan keuangan
- Bahwa Koperasi CU Pelita berlokasi di Desa Labasari;
- Bahwa usahanya Koperasi CU Pelita itu bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa kalau sepengetahuan kami Koperasi CU Pelita ini sudah berbadan hukum;
- Bahwa tidak semua permasalahan disampaikan kalau ada tembusannya yang disampaikan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Dinas Koperasi diundang saat rapat akhir tahun di Koperasi CU Pelita;
- Bahwa Mekanisme dalam pengambilan suatu keputusan di Koperasi dilakukan dalam rapat anggota yang sudah dibahas dan

*Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp*





diputuskan oleh Koperasi itu sendiri;

- Bahwa dalam rapat anggota di Koperasi, dari Dinas Koperasi tidak ada kewenangan untuk mengintervensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Koperasi CU Pelita ini ada laporan hasil auditnya;
- Bahwa terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Koperasi tidak semua ditembuskan ke Dinas Koperasi;
- Bahwa yang ditembuskan oleh Koperasi CU Pelita berupa Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Bahwa peraturan khusus yang dibuat oleh Koperasi sepengetahuan saksi sudah sesuai dengan undang-undang Koperasi;
- Bahwa dalam hal pengawasan tentang force majeure tidak ada tembusan surat ke Dinas Koperasi;
- Bahwa dalam pengawasan Saksi tidak pernah mempelajari tentang force majeure mengenai kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah;
- Bahwa sepanjang aturannya itu telah disepakati oleh anggota Koperasi itu sendiri dari Dinas Koperasi tidak bisa menegurnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

##### **1. Exceptie Disqualificatoire;**



Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dimana Penggugat tidak mempunyai legal standing (tidak berhak) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dalam posita gugatan tidak jelas diuraikan permasalahan apa yang terjadi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, Penggugat hanya menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa merinci perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menyebutkan adanya pinjaman konpensasi pada tahun 2015, akan tetapi tidak jelas pinjaman tersebut atas nama siapa dan meminjam kepada siapa, sehingga uraian kronologis yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan apakah itu pinjaman Penggugat atau bukan dan apakah adanya pinjaman tersebut meminjam pada Para Tergugat atau tidak, sehingga hal ini mengakibatkan ketidakjelasan hubungan hukum antara Pokok Perkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan Penggugat atau dengan Para Tergugat, apabila uraian kronologis posita yang dimaksudkan adalah Pinjaman Istri dari Penggugat (I Gusti Ayu Karmini) terhadap Koperasi CU Pelita tempat dimana Para Tergugat bertugas maka seharusnya Gugatan tersebut diajukan oleh Istri Penggugat dan bukan oleh Penggugat, sebab secara hukum permasalahan pinjaman yang berhak mengajukan gugatan adalah Pihak yang berkedudukan sebagai Debitur atau Kreditur, sedangkan Penggugat bukanlah sebagai Debitur ataupun Kreditur, sehingga tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa *Exceptie Disqualificatoire* adalah eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak dalam perkara dengan mengatakan Penggugat dan/atau Tergugat tidak mempunyai kedudukan yang dimaksud dalam gugatan, Gugatan yang mengandung *exceptie disqualificatoire* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima.*"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2961K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan "*Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata*



*adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat eror in person."*

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diuraikan tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat sehingga dalam hal ini telah jelas hubungan hukum antara Penggugat yang merasa dirugikan oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat mengenai bagaimanakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat merugikan Penggugat membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap *Exceptie Disqualificatoire* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## 2. *Exceptie Van Litispendetie*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai substansi pokok perkara ini adalah sama dengan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/ PN Amp yang hingga saat ini masih dalam proses persidangan yaitu terkait adanya pinjaman dari I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) yang masih mempunyai pinjaman di Koperasi CU Pelita dimana dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/ PN Amp tersebut I Gusti Ayu Karmini (Isteri Penggugat) telah menggugat Para Tergugat dengan objek perkara dan substansi pokok permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat sama dengan perkara aquo saat ini yaitu mengenai permasalahan pinjaman dari isteri Penggugat (I Gusti Ayu Karmini) yang hingga kini masih belum lunas pada Koperasi CU Pelita;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya;



Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menyatakan *Exceptie Van Litispendetie* atau *exception litis pendetis* termasuk ke dalam jenis Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) merupakan sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan kronologis pinjaman pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) selama 20 bulan dengan jatuh tempo tanggal 14 Juli 2017, selama berjalan 20 bulan telah mengembalikan pokok Rp23.074.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah) apabila terlambat membayar akan dikenakan denda 4% ditambah bunga 2% per bulan, kemudian pada tahun 2017 maka disuruhlah kompensasi utang menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan *a quo* belum dapat menjelaskan secara mendetail substansi pokok perkara sehingga belum dapat ditentukan objek perkara dan substansi pokok permasalahan yang diuraikan oleh Penggugat sama dengan dengan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/ PN Amp, sehingga Majelis Hakim berpendapat membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap *Exceptie Van Litispendetie* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### **3. Exceptie Error In Persona;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Error in Persona karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan kedudukan Para Tergugat dan tidak jelas siapa yang digugat apakah yang digugat Koperasi CU Pelita sebagai sebuah Badan Hukum atau orang yang menduduki jabatan dalam Koperasi CU Pelita tersebut seperti Ketua, Sekretaris dan Pengawas, sebab jabatan tersebut adalah bagian yang bekerja untuk Koperasi CU Pelita dan bila yang digugat adalah pribadi dari Ketua, Sekretaris dan Pengawas Koperasi CU Pelita tersebut maka harus jelas tercantum identitas Ketua, Kabag Simpan Pinjam dan Pengawas Koperasi CU Pelita sebagai Para Tergugat I, II dan III dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat yang pada pokoknya eksepsi Tergugat yang mendalilkan Penggugat exception Error In Persona adalah tidak benar karena Tergugat adalah selaku Manager Koperasi CU. Pelita, Ketua Koperasi Simpan Pinjam CU. Pelita dan pengawas Koperasi CU. Pelita yang semua itu



adalah pengambil keputusan dari Koperasi CU. Pelita oleh karenanya Penggugat telah tepat (*Redelijk*) dan tidak salah (*Exceptio Error In Persona*) dalam subyek Tergugat dan menurut hukum Penggugat berhak atau berwenang untuk dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16-6-1971 Reg. Nomor 305.K /SIP/1971;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, diuraikan mengenai eksepsi secara teoritis pada umumnya diklasifikasikan menjadi: (1) eksepsi prosesuil (*processuele exceptie*) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, (2) eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, dan (3) eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi terdiri dari: (1) eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, (2) eksepsi *error in persona*, (3) *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*, (4) *exceptio obscur libel*;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* atau yang disebut juga dengan *exceptio in persona*, dapat berupa: (1) eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yakni yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, (2) keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, (3) *exceptio plurium litis consortium* yaitu eksepsi dengan alasan pengajuan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *error in persona* tersebut, dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dalam menentukan kedudukan Para Tergugat dan tidak jelas siapa yang digugat apakah yang digugat Koperasi CU Pelita sebagai sebuah Badan Hukum atau orang yang menduduki jabatan dalam Koperasi CU Pelita tersebut seperti Ketua, Sekretaris dan Pengawas, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup yang sama yaitu mengenai eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita Penggugat membahas mengenai pinjaman yang dilakukan oleh debitur dan kreditur di Koperasi dimana pinjaman yang awalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dan denda keterlambatan sebesar 4% (empat persen), namun karena terdapat tunggakan kredit dari tahun 2015-





2017 maka pinjaman tersebut di konpensasi menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisa hasil konpensasi dipakai sebagai tabungan yang tidak bisa ditarik dan khusus untuk membayar bunga pinjaman, setelah debitur dan kreditur bernegosiasi, pinjaman debitur menjadi sejumlah Rp853.570.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan debitur hanya mau membayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga debitur merasa dirugikan karena mendapatkan surat pemberitahuan lelang dan koperasi telah melanggar Undang-Undang dengan tindakan pengurus yang sewenang-wenang, kategori indikasi ingin menguasai jaminan, mengabaikan force majeure, dan adanya praktek bank gelap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat sepanjang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan melanggar hak keperdataan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan adalah terserah kepada Penggugat untuk menentukan dan mendudukan siapa-siapa yang akan digugat dalam perkara (*vide* yurisprudensi MARI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sesuai dengan perkara *a quo* diatas gugatan tersebut ditujukan kepada siapa telah disebut oleh Pengugat dalam bagian penyebutan pihak yaitu Ketua Koperasi Kredit CU Pelita, Kepala Bagian Kredit CU Pelita dan Pengawas Koperasi Kredit CU Pelita mengenai apakah pihak-pihak tersebut bertindak sendiri atau mewakili badan hukum akan dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap *Exceptie Error In Persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **4. Exceptio Obscur Liebel (Gugatan Kabur);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mengajukan eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut: Penggugat dalam Gugatannya tidak secara jelas menguraikan perbuatan tersebut ditujukan kepada siapa dan oleh siapa dan kapan kejadiannya, uraian perbuatan melawan hukum dalam gugatan haruslah disebutkan dalam gugatan secara jelas siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kepada siapa dilakukan, kapan dilakukan dimana dilakukan dan peraturan hukum mana yang dilanggar, sehingga dengan demikian uraian perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam gugatan yang tidak jelas, selain itu, Penggugat juga mendalilkan Para Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tetapi Penggugat juga mendalilkan permasalahan ini didasari oleh adanya perjanjian kredit, sehingga jelas apapun permasalahan terkait perjanjian maka bila terjadi pelanggaran atas suatu perjanjian, maka salah satu pihak dapat digugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanprestasi dan suatu gugatan Wanprestasi mempunyai ruang lingkup hukum yang berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan oleh karena ruang lingkup hukum yang berbeda maka Gugatan Perbuatan Melawan hukum tidak bisa di gabung dengan gugatan Wanprestasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya berbunyi :” *Bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dan karenanya keduanya harus diselesaikan secara tersendiri sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan kabur (obscure libel)*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mengemukakan tanggapan yang pada pokoknya perbuatan yang telah dilakukan oleh pengurus yang mana disini adalah Tergugat sudah sangat jelas penerapannya melawan hukum yaitu melelang jaminan anggota (Melelang jaminan dengan surat somasi pelelangan dengan sertifikat hak milik No. 702 atas nama I Made Suwela, Klasiran atas nama I Taman (NO. 287) Ds. Culik, Pipil No. 770, Persil No. 6b, Klas V, dengan luas 7.830 m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas utara I Nengah Pakre, Sebelah selatan I Wayan Ciri, Sebelah Timur I Nyoman Simpen Ukir, Sebelah Barat I Nengah Pakre. Adalah melawan hukum terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 38,39,40), tidak membuat perjanjian awal (Kredit Rp.300.000.000), mengabaikan Force Majeur (Pasal 1244 KUHPerduta dan 1245 KUHPerduta), adanya klausul baku dalam perjanjian (Pelanggaran tentang klausul baku hal-hal yang ditentukan sendiri tidak mempertimbangkan pihak lain dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” (hal.448), menyatakan *Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*”. Jika bertitik tolak pada HIR/RBg memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertentu, berdasarkan ketentuan tersebut praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan pada

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor tertentu, antara lain: tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; tidak jelasnya objek sengketa; dan petitum gugatan tidak jelas karena petitum tidak rinci serta ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama posita gugatan Penggugat, disebutkan mengenai uraian perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Perbuatan tergugat yaitu memberikan konvensasi terhadap satu kredit pinjaman sehingga tabungan yang ada untuk membayar dua pinjaman atas nama orang lain yang satu adalah atas nama yang lain. Yaitu melawan hukum menyalahgunakan wewenang; Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00";
2. Perampasan Hak (Ingin menguasai jaminan);
3. Mengabaikan atau tidak mengindahkan forse majeure, yaitu akibat dari dampak gunung Agung meletus dan Covid-19, oleh karena itu menurut Yurisprudensi MA No. 2027K/BU/1984 telah dinyatakan: "Bahwa denda (penalti) yang telah diperjanjikan oleh pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga yang terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda/penalti tersebut harus ditolak"
4. Bahwa utang pokok pada awalnya Rp 276.926.000 (dua ratus tujuh puluh enam sembilan ratus dua puluh enam) menjadi Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) harus diselesaikan atau dibayar lunas Rp 853.570.000 dan kemudian hal tersebut sudah termasuk dalam pemerasan terhadap anggota (tidak sepatutnya);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pula dasar hukum gugatan meliputi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, perkoperasian, dan hak tanggungan serta beberapa doktrin mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati, dasar hukum yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak dibarengi dengan uraian secara jelas mengenai kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai posita dari angka 1 sampai dengan angka 4 gugatan tersebut di atas tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta dalam setiap dalilnya tidak disebutkan dengan tegas mengenai subjek dan objek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita gugatan tersebut tidak menjelaskan masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Pengawas Koperasi CU. Pelita yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah barang tentu memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang meskipun saling berkaitan namun tidak dapat dicampur-adukkan sesuai dengan kedudukannya dalam Koperasi CU. Pelita, selanjutnya tidak jelas pula disebutkan siapa/subjek yang mana yang dimaksud menyalahgunakan wewenang dengan memberikan suatu kompensasi kredit, tidak jelas disebutkan mengenai objek hak jaminan yang dimaksudkan, sebagai jaminan atas perjanjian kredit yang mana, oleh siapa, kepada siapa, kapan waktu kejadiannya, serta perbuatan masing-masing Para Tergugat yang seperti apa yang menunjukkan adanya itikad buruk menguasai keseluruhan jaminan dengan cara kompensasi, tidak menyebutkan dengan jelas objek jaminan dimaksud yang dikuasai oleh Para Tergugat dan atas dasar apa penguasaan jaminan tersebut dilakukan, demikian halnya dengan dalil yang berkenaan dengan perampasan hak dan indikasi pemerasan terhadap anggota yang tidak dijelaskan secara spesifik tentang hak apa yang dirampas, siapa pihak yang merampas dan dirampas haknya, serta jenis/bentuk maupun pihak yang melakukan tindakan pemerasan terhadap anggota, demikian pula posita yang menyebutkan adanya bank praktek gelap, menurut Majelis Hakim sungguh sangat abstrak dan sumir sehingga tidak jelas mengenai hal yang disengketakan dalam dalil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita atau *fundamentum petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu, oleh karenanya *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu perkara. Hal demikian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, posita/*fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang secara jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1970 memuat kaidah hukum “Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 Rv), maka gugatan kabur”,

Menimbang, bahwa selanjutnya antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, mesti terbina sinkronisasi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi jika secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan petitum sebagai berikut:

1. Oleh karena berdasarkan 1365 KUHPerdata Penggugat berhak menuntut ganti kerugian untuk pemulihan nama baik dengan cara menjatuhkan hukuman kepada para tergugat untuk mengganti kerugian secara material Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin etika baik dari tergugat harus dijatuhi hukuman membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan. Dan kemudian atas perbuatan melawan hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membayar ganti kerugian Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Kerugian In Material Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Kepengurusan tergugat I, II, III dinonaktifkan;
5. Koperasi dibekukan;
6. Koperasi di Audit;
7. Pencabutan Izin Usaha Koperasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat meminta pembayaran ganti kerugian dan petitum angka 3 meminta kerugian in material, akan tetapi dalam uraian posita gugatan Penggugat tidak mengemukakan dengan jelas mengenai





perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai dasar dapat dituntutnya sejumlah ganti kerugian oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang selanjutnya juga tidak dinyatakan/disebutkan dalam petitum gugatan, dalam posita angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas sama sekali tidak pernah menguraikan mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat berikut dengan rincian dasar perhitungan nilai kerugian dimaksud, oleh karenanya berakibat tidak jelas pula bentuk kerugian dan besaran nilai kerugian yang dituntut Penggugat, akan tetapi dalam uraian petitum gugatan menyebutkan adanya hak Penggugat menuntut ganti kerugian dan kerugian immateriil tanpa menyebutkan dasar kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati petitum angka 4, 5, 6 dan 7 gugatan yang meminta agar kepengurusan Tergugat I, II, III dinonaktifkan Koperasi dibekukan, Koperasi di Audit, dilakukan Pencabutan Izin Usaha Koperasi hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam petitum-petitum itu tidak pernah dikemukakan dasar tuntutan dalam posita gugatan Penggugat, oleh karenanya tidak dapat diminta dalam petitum. Selain itu Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 4, 5, 6 dan 7 tersebut merupakan jenis sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat antara petitum dengan posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian, dengan lain perkataan tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum, sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan kaidah hukum "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur" *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 dengan kaidah hukum "Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* sehingga gugatan tersebut menjadi cacat formil, oleh karenanya eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan Penggugat tidak terdapat peran dari pihak Turut Tergugat, oleh karenanya Turut Tergugat mohon dikeluarkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai isi dalil gugatan Penggugat yang tidak terdapat peran dari pihak Turut Tergugat, oleh karenanya Turut Tergugat mohon dikeluarkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengertian gugatan kabur atau *obscuur libel* telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Para Tergugat sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas tidak menyebutkan secara rinci keterkaitan Turut Tergugat dengan gugatan Penggugat terhadap hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 1 yaitu siapa-siapa yang menurut Penggugat merugikan dirinya maka Penggugat dapat menggugatnya sedangkan keterkaitan Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara maka mengenai eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dan mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan rekonvensi adalah juga dari adanya gugatan konvensi, maka dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan konvensi tersebut, cukup alasan dan patut pula untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.329.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp tertanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP .....	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp1.129.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	Rp 50.000,00;
5.....	
Sumpah	
.....	Rp 50.000,00;
.....	
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	Rp 10.000,00;

Ju Jumlah

Rp1.329.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)